## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD 32 2008

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

#### NOMOR 17 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI GARUT,**

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Garut;
- b. bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersamasama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950):
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

#### **BUPATI GARUT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK.

## BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Garut.

- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Garut.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Garut.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Dana Alokasi Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Garut.
- 11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di Kabupaten Garut dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 12. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan publik sampai dengan hasil audit.
- 13. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang bercirikan kesediaan untuk memberikan keterangan yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
- 14. Penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
- 15. Publik adalah setiap orang sebagai subyek hukum, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional dan badan hukum.

16. Badan Publik adalah semua lembaga pembuat kebijakan publik, antara lain :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD:
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Badan Publik lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 17. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diputuskan oleh Bupati, DPRD, Kepala Desa/Lurah dan BPD, yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan DPRD, Peraturan Desa, Keputusan Lurah, Keputusan BPD serta perjanjian dengan pihak lain yang berdampak pada hak dan kewajiban publik.
- 18. Pembuat Kebijakan Publik adalah Bupati dan/atau DPRD, Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD, Badan-badan pemerintah dan swasta yang berdampak kepada hak dan kewajiban publik.
- 19. Informasi adalah semua bentuk komunikasi berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik maupun audio visual dan sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, photo, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 20. Informasi kebijakan publik adalah segala bentuk penyampaian dokumen kebijakan publik yang dibuat dan diberikan oleh pembuat kebijakan publik untuk dapat diketahui dan dipahami oleh publik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan perangkat daerah lainnya, Keputusan DPRD, Peraturan Desa/Lurah, Keputusan Kepala Desa dan atau BPD.
- 21. Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak langsung, tertulis atau lisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran dan pendapatnya dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

22. Prosedur adalah urutan langkah-langkah pelaksanaan dari setiap kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban kegiatan.

#### **BAB II**

#### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pemanfaatan transparansi dan partisipasi publik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan publik dan hak perseorangan.

#### Pasal 3

Transparansi dan partisipasi publik bertujuan:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- meningkatkan daya tanggap badan publik dan pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- d. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. mendorong peran serta dan tanggungjawab publik terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah/desa/kelurahan;

- f. mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional;
- g. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efesien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB III**

## RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

## **Bagian Pertama**

## **Ruang Lingkup Bidang Transparansi**

## Pasal 4

Transparansi dan partisipasi publik wajib dilakukan terhadap kebijakan publik yang menyangkut materi sebagai berikut :

- a. visi, misi, rencana strategis dan penyusunan program pembangunan daerah dan desa/kelurahan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa );
- c. tata ruang daerah;
- d. Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur hak dan kewajiban publik; dan
- e. kebijakan publik lainnya yang mengatur hak dan kewajiban publik.

## Bagian Kedua

## Ruang Lingkup Kegiatan Transparansi dan Partisipasi Publik

## Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan transparansi dan partisipasi publik meliputi seluruh kegiatan proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

## **BAB IV**

#### HAK DAN KEWAJIBAN

## **Bagian Pertama**

## Hak dan Kewajiban dalam Transparansi Publik

- (1) Hak dan kewajiban dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan :
  - a. setiap pemohon informasi publik berhak menyajikan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
  - b. publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. melihat dan mengetahui informasi publik; dan
  - b. menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik;
  - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
  - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan Publik wajib menyediakan informasi yang meliputi :
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada, berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik:
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan publik; dan
  - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan.
- (4) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- (6) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah.
- (7) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintaan informasi kebijakan publik apabila :
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. permintaan informasi kebijakan publik tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. permintaan informasi kebijakan publik belum dikuasai atau belum waktunya untuk diinformasikan;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan;
- e. bertentangan dengan rahasia jabatan;
- f. informasi yang bertentangan dengan hak-hak pribadi;
- g. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Kedua**

## Hak dan Kewajiban dalam Partisipasi Publik

- (1) Publik berhak berperan serta dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
- (2) Publik wajib memberitahukan kepada Badan Publik untuk melakukan partisipasi dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Badan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban membuat mekanisme kemudahan dan kesempatan bagi publik untuk berperan serta dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (4) Mekanisme partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Partisipasi publik dapat dilaksanakan melalui :
  - a. hadir pada saat perumusan kebijakan publik dengan hak mendengar;
  - b. melakukan audiensi dan/atau dialog terbuka; dan
  - c. mengusulkan draf kebijakan publik.

#### Pasal 8

- (1) Badan publik wajib menginformasikan kepada masyarakat setiap tahapan perumusan kebijakan publik dari proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
- (2) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak partisipasi publik apabila tidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan publik dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

## TATA CARA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyampaikan pikiran dan pendapatnya, pembuat kebijakan publik harus mengumumkan dari awal mekanisme peran serta publik dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (2) Mekanisme peran serta publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyampaian konsep kebijakan publik yang akan dirumuskan dan ditetapkan kepada publik;
  - b. menyampaikan agenda kegiatan perumusan dan pembahasan kebijakan publik, peran serta publik serta bentuk media penyampaian aspirasi dari publik;
  - c. penetapan kebijakan publik; dan
  - d. pengumuman hasil penetapan kebijakan publik.
- (3) Setiap dokumen yang terkait dengan proses transparansi dan partisipasi publik, didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
  - a. konsep kebijakan publik dan hasil akhir kebijakan publik yang telah ditetapkan; dan

b. publikasi, tata cara, tanggapan/pendapat publik, tanggapan pembuat kebijakan publik, keberatan publik, dan notulensi proses pembuatan keputusan.

#### Pasal 10

- (1) Prosedur dan mekanisme teknis dalam proses transparansi dan partisipasi di lingkungan badan publik ditetapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan publik.
- (2) Prosedur dan mekanisme proses transparansi dan partisipasi di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan di atur dan disesuaikan dengan situasi, kondisi, asal-usul desa, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

#### **KEBERATAN DAN PENGADUAN**

- (1) Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat kebijakan publik, apabila :
  - a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasan yang jelas;
  - b. tidak disediakannya sarana dan prasarana informasi publik yang merupakan kewajiban pembuat kebijakan publik;
  - c. adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;
  - d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik;
  - e. tidak setuju dengan prosedur dan mekanisme partisipasi publik; dan
  - f. tidak adanya tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kebijakan publik diumumkan.

- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembuat kebijakan publik menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tidak menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang diumumkan dianggap telah diterima oleh publik.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembuat kebijakan publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan dianggap diterima oleh pembuat kebijakan publik.

## Pasal 12

Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang dan/atau melalui upaya hukum administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Setiap pembuat kebijakan yang tidak memberikan informasi dan memberikan kesempatan partisipasi publik akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.

#### **BAB VII**

## KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

## **Bagian Pertama**

**Umum** 

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

## **Bagian Kedua**

## Kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

#### Pasal 16

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berkedudukan di ibukota Kabupaten Garut.

## **Bagian Ketiga**

## Keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berasal dari kalangan masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

- (5) Setiap anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai hak suara yang sama.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik didukung oleh staf sekretariat.

## **Bagian Keempat**

# Persyaratan Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

#### Pasal 18

Seorang calon untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berdomisili di wilayah Kabupaten Garut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- c. bukan pengurus dan anggota partai politik;
- d. bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif;
- e. tidak pernah melakukan tidak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah terlibat penyelewengan dana publik;
- g. berpendidikan serendah-rendahnya lulus SLTA atau sederajat;
- h. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan; dan
- memiliki pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.

## **Bagian Kelima**

## Tata Cara Pengangkatan Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

## Pasal 19

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipilih oleh DPRD dari para calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi setelah melalui konsultasi publik.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan menyertakan peran serta masyarakat.
- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## **Bagian Keenam**

## Mekanisme Seleksi dan Penetapan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi :
  - a. seorang Ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap anggota;
  - seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah bukan anggota;
     dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat yang berasal dari kalangan akademis, tokoh masyarakat, organisasi profesi, atau dunia usaha.
- (2) Tugas Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik :
  - a. mengumumkan kepada masyarakat berkenaan dengan pengisian calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
  - b. membuka dan menerima pendaftaran calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;

- c. meneliti berkas persyaratan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
- d. mengumumkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan uji publik;
- e. menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat berkenaan dengan hasil uji publik;
- f. melakukan wawancara dengan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
- g. memilih 10 (sepuluh) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Bupati, kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk menentukan 5 (lima) orang anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan wawancara/tatap muka.
- (5) Waktu, tempat dan teknis pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh DPRD.
- (6) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketujuh

## Tata Cara Pemberhentian Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berhenti dari jabatannya karena :
  - a. telah habis masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. meninggal dunia.

- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD apabila yang bersangkutan :
  - a. terbukti telah melakukan tidak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara;
  - b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik; dan
  - d. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diberhentikan sementara apabila sedang dalam proses penyidikan perkara pidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

#### **BAB VIII**

## TUGAS DAN WEWENANG KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

## **Bagian Pertama**

## **Tugas**

#### Pasal 22

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mengenai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- c. melakukan pengkajian, perumusan dan pengusulan berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala oleh badan publik; dan

e. menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kedua Wewenang

# Pasal 23

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai wewenang:

- a. meminta informasi dari pejabat badan publik yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan informasi;
- b. meminta dokumen atau bahan-bahan lain yang dimiliki oleh badan publik terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. mengundang dan/atau menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi maupun pertemuan lain yang diselenggarakan berkenaan dengan penerapan Peraturan Daerah ini;
- d. mengadakan penyusunan kebijakan di bidangnya.

## Pasal 24

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan pertimbangan adanya kepentingan yang lebih besar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Pengaturan mengenai Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BABIX**

#### SANKSI

#### Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap informasi publik dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## **KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 27

Penyusunan prosedur mekanisme transparansi dan partisipasi publik di lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah ini.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 11 Nopember 2008 WAKIL BUPATI GARUT,

ttd

## MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 12 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 32